



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 45**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA INDRA SAKTI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA INDRA SAKTI
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelambaian (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Trimanunggal (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mukti Sari (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA INDRA SAKTI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
13. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas \pm 635,76 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatas dengan Desa Sekijang, Desa Koto Aman dan Desa Koto Garo;
- b. sebelah timur : berbatas dengan Desa Mukti Sari dan Desa Trimanunggal;
- c. sebelah selatan : berbatas dengan Desa Pantai Cermin; dan
- d. sebelah barat : berbatas dengan Desa Pelambaian.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.10.2006-10.2002 001 di pertemuan parit PTPN dengan Jalan Aspal di Blok L 13 pada koordinat $101^{\circ} 7' 12.099''$ BT dan $0^{\circ} 42' 37.463''$ LS menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2016-10.2002-10.2006 002 di sudut Blok J 19 pada koordinat $101^{\circ} 6' 34.555''$ BT dan $0^{\circ} 43' 2.510''$ LS, kemudian ke arah utara mengikuti jalan sampai PBU.14.01.10.2016-10.2006-11.2002 001 di sudut Blok J 27 pada koordinat $101^{\circ} 6' 34.015''$ BT dan $0^{\circ} 44' 6.886''$ LS;

- b. dari PBU.14.01.10.2016-10.2006-11.2002 001 menuju ke arah timur mengikuti bidang tanah sampai PBU.14.01.10.2011-10.2006-11.2001 001 di sudut blok 27N/M27 pada koordinat $101^{\circ} 8' 11.155''$ BT dan $0^{\circ} 44' 8.125''$ LS, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2011-10.2006-10.2004-002 di sudut Blok M23 pada koordinat $101^{\circ} 8' 11.368''$ BT dan $0^{\circ} 43' 41.628''$ LS;
- c. dari TK.14.01.10.2011-10.2006-10.2004-002 menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2004-10.2006-001 di sudut 23 L/M pada koordinat $101^{\circ} 7' 38.998''$ BT dan $0^{\circ} 43' 41.265''$ LS kemudian menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.10.2004-10.2006-10.2002-003 di ujung 11 M pada koordinat $101^{\circ} 7' 40.058''$ BT dan $0^{\circ} 42' 10.996''$ LS kemudian menuju ke arah barat laut hingga kembali ke PBU.14.01.10.2006-10.2002 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPUHAN
 KABUPATEN BUKIT KAMAR
 SUMBER 40 TINGKAT 1000
 LANGGAI & Sekeloa 2011

PEVA PENETAPAN IZAN PERUBAHAN BAYAN DEHA
 UTA ENINGA SAKTI
 KECAMATAN TAPURU
 KABUPATEN KAMPAR



1:5000
 0 100 200 300 400 500
 METER

DAFTAR ISI (LAMPUHAN)



Legenda

1	Batas Desa	1	Saluran Air
2	Batas Perkebunan	2	Saluran Listrik
3	Batas Perumahan	3	Saluran Gas
4	Batas Perikanan	4	Saluran Telekomunikasi
5	Batas Perindustrian	5	Saluran Air Bersih
6	Batas Perhotelan	6	Saluran Air Hitam
7	Batas Perindustri	7	Saluran Air Kotor
8	Batas Perindustri	8	Saluran Air Panas
9	Batas Perindustri	9	Saluran Air Dingin
10	Batas Perindustri	10	Saluran Air Panas
11	Batas Perindustri	11	Saluran Air Dingin
12	Batas Perindustri	12	Saluran Air Panas
13	Batas Perindustri	13	Saluran Air Dingin
14	Batas Perindustri	14	Saluran Air Panas
15	Batas Perindustri	15	Saluran Air Dingin
16	Batas Perindustri	16	Saluran Air Panas
17	Batas Perindustri	17	Saluran Air Dingin
18	Batas Perindustri	18	Saluran Air Panas
19	Batas Perindustri	19	Saluran Air Dingin
20	Batas Perindustri	20	Saluran Air Panas

ZHAFATI HANAFIS
 6/2
 WAGAYUR BUENGO SURANTO

BAGIAN TEKNOLOGI DAN
 INFORMASI KOMUNIKASI

